



RENCANA KERJA TAHUN 2024

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas tuntunan dan penyertaannya kita dapat menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024.

Rencana Kerja Tahun 2024 ini dibuat sebagai penjabaran lebih lanjut dan merupakan penjabaran Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026. Rencana kerja ini merupakan bentuk komitmen penuh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan juga merupakan indikator atau tolak ukur dalam pembuatan LAKIP. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah sepenuhnya mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2024.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 ini, maka diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah selama Tahun 2024 dan kiranya dapat memberikan manfaat baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini.

Waibakul, 08 Maret 2023

**Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah
Kabupaten Sumba Tengah**

**MATILDE KRISTANTI SETTU, SE
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19710920 199703 2 005**

DAFTAR ISI

	KATA	i
	PENGANTAR.....	
	DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	1
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
	1.4 Sistematika Penyusunan dokumen.....	4
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.	5
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDMD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDMD.....	5
	2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	9
	2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat daerah.....	9
	2.3.2 Permasalahan dan Hambatan.....	10
	2.3.3 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah.	10
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	11
	2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat...	11
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH.....	12
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	12
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.....	13
	3.3 Program dan Kegiatan.....	14
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	16
BAB V	PENUTUP.....	20
	LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebagai salah satu Perangkat Daerah setelah menyusun Renstra maka perlu menyusun Rencana Kerja Tahunan dalam hal ini Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra dan Rancangan Awal Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah tahun 2024-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024-2026 dengan Tema dan Prioritas *“Pemantapan sektor pertanian dan pariwisata yang didukung peningkatan infrastruktur dan penyediaan energi baru terbarukan untuk mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”* yang selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

5. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Kinerja;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Aturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.
 20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 001);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011 Nomor 002 Seri E Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 002);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020–2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 Nomor 0011);
 23. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah

1.3. Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah adalah memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dan pedoman bagi sekretariat dan bidang di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah dalam melaksanakan rencana kegiatan dalam jangka 1 (satu) tahun dan Menyiapkan dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

b) Tujuan

- 1) Menselaraskan pelaksanaan kegiatan sekretariat dan bidang di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 2) Menentukan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun perencanaan;
- 3) Adanya kesinambungan antara RPD, Rentra Perangkat Daerah dan Renja untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya;

1.4. Sistematika Penyusunan Dokumen

Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDM Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis BKPSDM
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDMD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDMD

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah dengan Capaian realisasi fisik sampai dengan akhir bulan desember tahun anggaran 2022 **Rp. 10.897.334.473 (90%)** dari total pagu anggaran **Rp. 12.166.038.680,-** yang terdiri dari 10 Kegiatan dalam 3 Program.

Berikut ini adalah rekapitulasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah yang mengarah pada 3 sasaran strategis dalam kerangka pelaksanaan pencapaian visi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	CAPAIAN TARGET		
		KEUANGAN	FISIK	OUTPUT
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	6.352.445.180	5.392.560.381	85%	
<i>Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	15.000.000	14.960.000	100%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100%	Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	9.960.000	100%	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (Musrenbangcam)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.015.244.160	5.062.314.550	84%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.010.244.160	5.057.318.550	84%	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	4.996.000	100%	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.817.040	108.741.240	100%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	10.000.000	100%	Tercapainya jumlah ATK untuk kebutuhan kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.240.000	3.240.000	100%	Tercukupinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan
Penyediaan Bahan/Material	40.577.040	40.577.040	100%	Terjaminnya kebersihan kantor dan lingkungan kantor
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.000.000	54.924.200	100%	Tersedianya anggaran perjalanan dinas keluar daerah pejabat dan staf BKPSDMD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.655.900	89.244.019	100%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.500.000	13.088.119	97%	Tersedianya sarana pemenuhan kebutuhan sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.155.900	76.155.900	100%	Tersedianya penyediaan jasa pengelola administrasi keuangan

<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	123.728.080	117.300.572	95%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.212.360	65.284.852	94%	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.515.720	52.015.720	95%	Terawatnya komputer, laptop, printer dan peralatan lainnya
Program Kepegawaian Daerah	1.764.357.500	1.533.368.681	87%	
<i>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</i>	455.737.500	384.334.473	84%	
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	328.877.500	268.653.773	82%	Tersedianya ASN yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan formasi dan data ASN sesuai ANJAB dan ABK
Evaluasi Pemberhentian ASN	28.108.000	17.325.000	62%	Penerbitan SK Pemberhentian dan SK Pensiunan
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	43.227.000	42.841.700	99%	Jumlah Karis, Karsu, Taspen, Mutasi dan Berkala
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	55.525.000	55.514.000	100%	Tersedianya data pegawai dan informasi kepegawaian yang akurat

<i>Mutasi dan Promosi ASN</i>	215.074.000	198.191.296	92%	
Pengelolaan Mutasi ASN	44.470.000	30.600.000	69%	Tersedianya SK PNS dan berita acara Sumpah PNS
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	77.089.000	74.978.112	97%	Meningkatnya kinerja PNS yang memperoleh hak dan penghargaan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala
Pengelolaan Promosi ASN	93.515.000	92.613.184	99%	Prosentase peningkatan penyusunan rencana pembinaan karier
<i>Pengembangan Kompetensi ASN</i>	1.016.000.000	875.864.912	86%	
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.016.000.000	875.864.912	86%	Tersedianya Beasiswa Tugas Belajar dan Ikatan Dinas bagi ASN
<i>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	77.546.000	74.978.000	97%	
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	33.125.000	33.125.000	100%	Meningkatnya kinerja ASN yang berkualitas
Evaluasi Disiplin ASN	44.421.000	41.853.000	94%	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya dan menurunya indisipliner PNS

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.049.236.000	3.971.405.411	98%	
<i>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</i>	4.049.236.000	3.971.405.411	98%	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4.049.236.000	3.971.405.411	98%	Tersedianya PNS yang memahami tugas dan fungsi, dan tersedianya PNS yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional, bersertifikat Pim dan memenuhi syarat untuk menduduki jabatan struktural

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan SP Muntuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Namun pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah belum mempunyai dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi aspek tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Sebagai fungsi penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah maka indikator kinerja berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Cakupan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan pelatihan struktural
- b. Persentase jumlah pengadaan Pejabat PT/PA/PP yang dilakukan dengan metode kompetitif
- c. Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat daerah.

Faktor-faktor pendorong bagi tercapainya kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, adalah sebagai berikut:

- a. Adanya peluang pengisian formasi yang kurang melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- b. Perkembangan teknologi informasi yang mendukung peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- c. Proses rekrutmen pegawai yang terbuka dan transparan telah menggunakan CAT;

- d. Penilaian kemampuan ASN melalui assessment;
- e. Adanya kesempatan bagi ASN untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui kebijakan tugas belajar, ijin belajar dan kediklatan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan hambatan dalam pelayanan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, adalah :

- a. Kebutuhan pegawai semakin meningkat sementara formasi kebutuhan yang diusulkan sekitar 50% yang disetujui oleh Pemerintah Pusat dan banyaknya pegawai yang pensiun setiap tahun;
- b. Pengalokasian anggaran untuk Diklat pegawai sangat terbatas;
- c. Penempatan ASN belum optimal, belum sesuai kompetensi dan kualifikasi jabatan;
- d. Kurangnya kedisiplinan ASN ditandai tingginya kasus pelanggaran disiplin disebabkan pemahaman ASN terhadap aturan kepegawaian yang masih kurang;
- e. Pengelolaan database kepegawaian yang belum optimal.

2.3.3 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan di atas, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah mencoba beberapa strategi yang diharapkan dapat meminimalkan permasalahan yang ada. Adapun upaya pemecahan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan, menjaga, memupuk rasa kebersamaan, loyalitas antar sesama pegawai dan mengoptimalkan potensi pegawai untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sumba Tengah;
- b. Memanfaatkan akses yang dimiliki oleh Kabupaten Sumba Tengah dalam mengembangkan Sumber Daya Aparatur;
- c. Menciptakan Sumber Daya Aparatur yang handal melalui Diklat yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
- d. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang profesional;
- e. Mengadakan koordinasi dengan unit kerja lainnya dalam pembinaan Sumber Daya Aparatur;
- f. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas PNS sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengikuti perkembangan informasi yang begitu cepat;
- g. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan PNS dengan

melakukan pengiriman Tugas Belajar/Ijin Belajar guna mengikuti jenjang pendidikan formal dan structural;

- h. Melaksanakan pembinaan kepegawaian dengan melaksanakan kegiatan evaluasi kedisiplinan dan memberikan penghargaan kepada pegawai apabila telah menunjukkan kesetiaan, jasa atau telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sejalan dengan isu penting yang dapat menjadi perhatian dalam perumusan program dan kegiatan pada tahun 2024 berikut dilakukan perbandingan antara rancangan awal RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 dengan analisis kebutuhan. Proses perbandingan harus dilakukan untuk menyelaraskan antara Rencana Kerja dan Kebutuhan Pendanaan BKPSDMD Tahun 2024 terhadap RKPD beserta Kerangka Pendanaannya; dari hasil perbandingan tidak terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan dengan hasil analisis kebutuhan. (terlampir).

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah mempunyai tugas di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang bersentuhan langsung dengan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah merupakan program dan kegiatan yang difokuskan pada pelayanan kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Usulan masyarakat yang terangkum dalam RKPD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 menjelaskan tidak adanya usulan masyarakat yang masuk dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arahan pembangunan nasional tahun 2020-2024 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat pada Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang menjabarkan Target Pembangunan, Prioritas Pembangunan, dan Proyek Prioritas Strategis pada masing-masing wilayah. Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, ditetapkan target pembangunan dalam kurun waktu lima tahun (2020-2024) melalui indikator kinerja, yaitu : 1).Pertumbuhan Ekonomi, 2).Tingkat Kemiskinan, 3).Tingkat Pengangguran, 4).Kebutuhan Investasi.

Untuk mencapai indikator tersebut, dilaksanakan program dan kegiatan. Khusus untuk pulau sumba telah disusun Masterplan Percepatan Pembangunan Pulau Sumba oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk jangka waktu 2022-2041.

Dalam mendukung kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah merumuskan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 dengan Tema dan Prioritas Pembangunan Sumba Tengah 2024-2026 “ Pemantapan sektor pertanian dan pariwisata yang didukung peningkatan Infrastruktur dan Penyediaan energi baru terbarukan untuk mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan” yang fokus pembangunannya tahun 2024 adalah :

1. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan energi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dan komoditas unggul berdaya saing tinggi.
2. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar untuk pelayanan publik.
3. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM melalui pelayanan pendidikan formal/non formal dan pelatihan kerja.

Sejalan dengan tema dan agenda diatas maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah

menyusun rencana kerja dengan berbagai sasaran kerja yang selaras dan kontributif terhadap kebijakan nasional, terutama kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan SDM dan kapasitas ASN melalui pendidikan formal yang berkelanjutan dan peningkatan pendidikan non formal yang tersertifikasi yang akan memenuhi kebutuhan tiga sektor unggulan yaitu pertanian, pariwisata dan energi baru terbarukan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan bersifat lebih konkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa yang akan datang, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah adalah “Meningkatkan kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional serta berjiwa melayani untuk meningkatkan pelayanan publik”.

Maka strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur Kabupaten Sumba Tengah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui diklat, bimtek, maupun tugas belajar sesuai *man power planning*.
- b. Memanfaatkan peluang peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur melalui sumber pendanaan lain diluar APBD.
- c. Rekrutmen pejabat melalui mekanisme assessment centre, seleksi terbuka dan manajemen talent pool.
- d. Rekrutmen PNS berdasarkan analisa kebutuhan dan penempatan PNS pada jabatan sesuai hasil pemetaan kompetensi.
- e. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan

bagian internal dalam proses perencanaan strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah menetapkan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian
- b. Meningkatnya Kapasitas, Kompetensi, dan Kapabilitas ASN Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan
- c. Meningkatnya Kinerja dan Kedisiplinan ASN dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis, yang diwujudkan dalam beberapa kegiatan yang terbagi lagi menjadi beberapa sub kegiatan. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah tahun 2024 berupa program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3) Penyediaan Bahan/Material
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Peroerangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

6. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

- 1) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
- 2) Evaluasi Pemberhentian ASN
- 3) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
- 4) Pengelolaan Sistem Informasi kepegawaian

7. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

- 1) Pengelolaan Mutasi ASN
- 2) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- 3) Pengelolaan Promosi ASN

8. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

- 1) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

9. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- 1) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- 2) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa
- 3) Evaluasi Disiplin ASN

III. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

10. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

- 1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya suatu kegiatan. Kedudukan perencanaan kinerja merupakan isu strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi yang akan mengarahkan instansinya kepada pelaksanaan misi dan pencapaian misi organisasi. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja yang baik, perencanaan kinerja memerlukan pemikiran yang keras untuk menyelaraskan berbagai hal yang telah dituangkan dalam rencana strategis dan kemungkinan pelaksanaannya. Rencana Kerja yang baik haruslah selaras dan terintegrasi dengan penataan program dalam organisasi dan perencanaan kegiatan di tingkat pelaksana.

Berikut disampaikan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024 (Terlampir)

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah, sesuai dengan sifatnya adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah. Isi dari Rencana Kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024-2026 serta Rancangan Awal Renstra BKPSDMD tahun 2024-2026. Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi *stake holder* yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya.

Jika dalam perencanaan program dan kegiatan ada yang tidak sesuai baik ada tambahan atau berkurangnya kegiatan dan atau tidak sesuainya jumlah pagu, maka akan dilakukan pembetulan pada penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di tahun bersangkutan.

Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami sebagai lembaga/OPD pengelola kepegawaian Kabupaten Sumba Tengah.

Waibakul, 08 Maret 2023

**Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Sumba Tengah**

**MATILDE KRISTANTI SETTU, SE
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19710920 199703 2 005**



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH

Alamat : Kompleks Pemerintahan Makatul ,Waibakul

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH

KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR : BKPSDMD.800/18/53.17/III/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

TAHUN 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja;
 - b. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah, maka perlu dibentuk Tim penyusun Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
 - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Tim penyusun Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Pembentukan Tim penyusun Rencana Kerja Tahun 2024 Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Aturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 001);
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006 - 2020 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011 Nomor 002 Seri E Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 002);
25. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun 2022 tentang tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020–2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 Nomor 0011);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor tentang SOTKKabupaten Sumba Tengah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2024 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH.**

KESATU : **Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun agenda kerja tim penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024;
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024;
3. Melakukan orientasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024;
4. Melakukan penelaahan kaidah-kaidah perencanaan sesuai fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagai fungsi penunjang urusan kepegawaian daerah;
5. Menyusun draft Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024;
6. Memverifikasi kesesuaian dengan prinsip-prinsip konsistensi dokumen perencanaan baik Nasional dan Provinsi;
7. Mengikuti forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah untuk mendapatkan masukan dalam Rencana Kerja Tahun 2024;
8. Menyelaraskan dokumen berdasarkan masukan hasil verifikasi dan forum perangkat daerah;
9. Menyusun Dokumen Akhir Rencana Kerja Tahun 2024;
10. Membuat laporan akhir pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024;

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Tengah;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA :

KEEMPAT :

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 09 Januari 2023

KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

MATILDE K. SETTU, SE

Pembina Utama Muda - IV/c

NIP.19710920 199703 2 005

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH

NOMOR : BKPSDMD.800/18/53.17/I/2023
TANGGAL : 09 JANUARI 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENJA TAHUN 2024

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MATILDE K. SETTU, SE	Kepala Badan	Penanggung Jawab
2.	UMBU DONGU, S.Sos	Sekretaris Badan	Ketua
3.	DRIMIANTO U.S. BALLA, S.Sos	Kabid	Sekretaris
4.	DEWIYANTI RAMBU E.D. NGANA, S.Kom	Kabid	Anggota
5.	RAMBU MURA GUNA, SE	Kasubag	Anggota
6.	BENNY MAX PANCE RARES, SP	Kasubag	Anggota
7.	RAY UMBU WAIHANGARA, S.STP	Analisis Kepegawaian	Anggota
8.	UMBU DJANGA SABAKODI, SE	Analisis Kepegawaian	Anggota
9.	DOMINIKA TAMU INA, A.Md	Analisis Kepegawaian	Anggota
10.	AGUNG MARAMBA AMAHU, S.Sos	Analisis SDM KEPALA BADAN Aparatur KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	Anggota
11.	HERMANUS JEFRY T. OLY, A.Md	Analisis MANUSIA Kepegawaian	DAERAH Anggota
12.	ANA ANGELA RAMBU HANA, S.STP	Analisis SDM Aparatur	Anggota